



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 20/UN57/HK.01/2019

TENTANG
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan kode Etik Pegawai di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2016 Tentang Tata Nilai, Budaya Kerja, dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1454);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 7/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Dosen Non Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Tidar
15. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di lingkungan Universitas Tidar;
16. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 18/UN57/HK.01/2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Universitas Tidar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransormasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
6. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Tidar

BAB II ETIKA DOSEN

Pasal 2

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan fakultas dan atau universitas.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja, dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, dan tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap.

- (12) Saling menghargai antara teman sejawat, secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (13) Menghargai perbedaan pendapat.
- (14) Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (15) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

Pasal 3

- (1) Wajib dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pembelajaran yang berkualitas.
- (2) Wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia yang bertanggung jawab.
- (4) Memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan ras mahasiswa.
- (5) Merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (6) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (7) Tidak merokok pada saat pembelajaran secara daring dan non daring maupun dalam lingkungan kampus.
- (8) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diampu dan bersedia menjelaskan bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di luar kelas.
- (9) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (10) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa diluar waktu pembelajaran terjadwal selain waktu yang telah disediakan. Pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan seyogianya terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (11) Senantiasa melakukan pembaharuan materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen yang telah disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

- (14) Menjadi teladan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (15) Wajib mengembangkan dan menumbuhkan pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (16) Wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (17) Wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
- (18) Wajib menghindarkan diri dari eksploitasi mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (19) Wajib memberikan pendidikan dan pembelajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.

Bagian Kedua

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 4

- (1) Wajib meningkatkan kualitas penelitian sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya orisinal.
- (6) Mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Tidak mempublikasikan karya yang sama berulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah antara lain plagiasi dan pemalsuan data.

Bagian Ketiga

Etika Dosen dalam Pengembangan Institusi

Pasal 5

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.

- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.
- (3) Berperan serta dalam mempromosikan institusi dan mengembangkan universitas.

Bagian Keempat

Etika Dosen dalam Berinteraksi di Lingkungan Kampus

Pasal 6

- (1) Berkewajiban menghormati atau menghargai sesama sivitas akademika dan tenaga kependidikan, bertindak, dan berkomunikasi dalam tata krama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis maupun yang tidak tertulis.
- (2) Harus membangun sopan santun berinteraksi dengan sesama sivitas akademika dan tenaga kependidikan, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam.
- (3) Menggunakan kata sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Bagian Kelima

Etika Dosen dalam Berpakaian

Pasal 7

- (1) Bersih, sopan, dan rapi.
- (2) Mencerminkan citra profesional dan bermartabat.

BAB IV

ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Etika Umum Tenaga Kependidikan

Pasal 8

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan taat peraturan/kebijakan universitas, fakultas dan pimpinan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu bersemangat dalam menyelesaikan tugas yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kedua
Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

Pasal 9

- (1) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai layanan dalam mendukung kegiatan akademik dan non akademik.
- (2) Berkomitmen dan disiplin terhadap waktu.
- (3) Memberikan layanan prima kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerja.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berinteraksi di Lingkungan Kampus

Pasal 10

- (1) Menghormati atau menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika.
- (2) Membangun sopan santun dan pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan serta sivitas akademika diantaranya dengan membiasakan memberi salam.
- (3) Menggunakan kata sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Bagian Keempat

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

Pasal 11

- (1) Bersih, sopan, dan rapi.
- (2) Mencerminkan citra profesional dan bermartabat.

Bagian Kelima

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pengembangan Institusi

Pasal 12

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, dan perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V
ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu
Etika Umum Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur universitas.
- (2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil maksimal.
- (3) Menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan masyarakat umum.
- (4) Saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- (5) Mengikuti kegiatan pembelajaran secara disiplin.
- (6) Memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Bagian Kedua
Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

Pasal 14

- (1) Berpakaian sopan dan patut sehingga mencerminkan sikap insan terpelajar.
- (2) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- (3) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan.

Bagian Ketiga
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

Pasal 15

- (1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati atau menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
- (2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Kewajiban Dosen

Pasal 16

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Negara, Pemerintah, dan Peraturan yang berlaku di NKRI.

- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan dan pribadi.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan universitas.
- (4) Menyimpan rahasia universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memerhatikan dan melaksanakan segala ketentuan universitas.
- (6) Melaksanakan tugas universitas dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan universitas.
- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan dosen di universitas.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material.
- (10) Menaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik universitas dengan sebaik-baiknya.
- (13) Bertindak dan bersikap tegas, adil, dan bijaksana.
- (14) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
- (15) Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (16) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak Dosen

Pasal 17

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab.
- (3) Memperoleh pembinaan dari universitas.
- (4) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (5) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama.
- (6) Menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (8) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (9) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap universitas.

Bagian Ketiga
Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 18

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik universitas.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut universitas di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sivitas akademika.
- (10) Menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan kampus.

Bagian Keempat
Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Memperoleh pembinaan dari universitas dan fakultas.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi.

Bagian Kelima
Kewajiban Mahasiswa

Pasal 20

- (1) Wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- (2) Wajib melakukan bimbingan akademik.
- (3) Wajib mengikuti pembelajaran minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari total jumlah pertemuan.
- (4) Wajib mengikuti praktikum 100% (seratus persen) dari total jumlah pertemuan.
- (5) Wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan universitas.
- (6) Wajib menunjukkan kartu ujian dan kartu mahasiswa pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan akademik.

- (8) Wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian karena kelalaiannya.

Bagian Kelima Hak Mahasiswa

Pasal 21

- (1) Berhak mengikuti ujian untuk mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) berhak memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan program studinya.
- (4) Berhak memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (6) Berhak memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- (7) Berhak memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (8) Berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (9) Berhak mengikuti kegiatan kemahasiswaan.
- (10) Berhak memperoleh pelayanan khusus jika menyandang disabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PELANGGARAN

Bagian Kesatu Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 22

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan martabat negara, bangsa, dan universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan/atau pejabat universitas.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan universitas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Bekerja di instansi lain tanpa izin.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik universitas.

- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau universitas secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan pimpinan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan atau universitas.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (13) Menghalangi atau mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan universitas dan/atau fakultas.
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lainnya tanpa wewenang sah dari universitas dan/atau fakultas.
- (15) Melakukan perusakan, berbuat curang, dan memalsukan surat atau dokumen yang sah antara lain transkrip nilai, ijazah maupun sertifikat, dan dokumen lain.
- (16) Melakukan tindakan asusila dalam sikap, perkataan, tulisan, dan gambar.
- (17) Merokok di lingkungan kampus.
- (18) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik universitas.
- (19) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan kampus universitas.
- (20) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang dilarang pemerintah.
- (21) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika.
- (22) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
- (23) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

Bagian Keenam
Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pasal 23

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok dan makan pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, pemerasan, dan pelecehan.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret fasilitas universitas.
- (6) Merusak dan mencuri hak milik universitas.

- (7) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- (8) Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB VIII TIM KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 24

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan pegawai yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat-menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 25

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 26

Tim Kode Etik bertugas:

- a. memeriksa pegawai yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. mendengarkan pembelaan diri dari pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat pengawas mengenai pemberian sanksi ;
- e. menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;

Pasal 27

- (1) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Pegawai yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.

- (3) Apabila pegawai tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga yang dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27:
 - a. anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan; dan
 - b. sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri seluruh anggota Tim Kode Etik.

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 29

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Bagian Kedua Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 30

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan:
 - a. Sanksi moral; dan/atau
 - b. Sanksi administrasi/hukuman disiplin.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan berupa:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; dan
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Pernyataan tidak puas secara tertulis;

- b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- d. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- f. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- g. Pembebasan dari jabatan;
- h. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai; dan
- i. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

Bagian Kedua Penjatuhan Sanksi Moral

Pasal 31

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada atasan.
- (2) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan sanksi secara:
 - a. terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media masa, atau forum lain; atau
 - b. tertutup yang hanya diketahui oleh pegawai yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait.

Bagian Keempat Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin Pegawai

Pasal 32

- (1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dijatuhkan apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
- (2) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Tim Kode Etik Universitas kepada Rektor.
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Tim Kode Etik Universitas diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

Pasal 33

- (1) Pelanggaran kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh dekan.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di universitas dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 29 November 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among, W.woho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.